



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG SEURIGET KECAMATAN LANGSA BARAT
KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Seuriget Nomor 05/PL.1.1- BA/02.2008/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG SEURIGET KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG SEURIGET

ttd

SOFYAN AR

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI GAMPONG SEURIGET
KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA
LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG SEURIGET KECAMATAN LANGSA BARAT
KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	NAMA	Jenis Kelamin
1.	ARIF FADHILAH	LAKI-LAKI
2.	FAHRUL AZMI	LAKI-LAKI
3.	M.MURDANI	LAKI-LAKI
4.	MUZAKIR	LAKI-LAKI
5.	NURHAYATI	PEREMPUAN
6.	ROSMAWATI	PEREMPUAN
7.	RUSNA WATI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAISAL RINALDI	LAKI-LAKI
2.	HENDRI SUJIANI	LAKI-LAKI
3.	JULINA SANTI	PEREMPUAN
4.	JUMAIDA	PEREMPUAN
5.	M ZIKRILLAH	LAKI-LAKI
6.	PUTRI RAMADANI	PEREMPUAN
7.	RIAZUL MARHAMAH	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. EDI	LAKI-LAKI
2.	MUAMMAR FAZRIADI	LAKI-LAKI

3.	CUT FADILLAH	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD FAKRIANSYAH	LAKI-LAKI
5.	NINDI YANI	PEREMPUAN
6.	RATNA JUWITA	PEREMPUAN
7.	SADILLAH	LAKI -LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENDRI YANTI	LAKI-LAKI
2.	IQBAL MAULANA	LAKI-LAKI
3.	IRFAN HUSAIRI	LAKI-LAKI
4.	MASRIANA	PEREMPUAN
5.	MOHD MUQSAL FAHRUZY	LAKI-LAKI
6.	SANTI MAULIDA	PEREMPUAN
7.	SRI RAMAIDA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDI ZAHRAWI	LAKI-LAKI
2.	CUT FAJRIANI	PEREMPUAN
3.	DHIAUL KHAIRI	LAKI-LAKI
4.	M.SYAMSUDDIN	LAKI-LAKI
5.	MUZAKIR	LAKI-LAKI
6.	SARI ULAN SARI	PEREMPUAN
7.	SASTIA MUQHARANI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CUT RUSNA YANSA	PEREMPUAN
2.	MUHAMMAD HUSAINI	LAKI-LAKI
3.	NURUL ALA	PEREMPUAN
4.	RISMA YANTI	PEREMPUAN
5.	RIZKI MAULANA	LAKI-LAKI
6.	SHABITA ALIA	PEREMPUAN
7.	SUCI RAMADHAN AULIA	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIRULLAH	LAKI-LAKI
2.	ANNAYA ALFIRA	PEREMPUAN
3.	ASMAUL HUSNA	PEREMPUAN
4.	ISKANDAR	LAKI-LAKI
5.	IZWAR	LAKI-LAKI
6.	LINDAWATI	PEREMPUAN
7.	RIZKI RAMADHANA	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG SEURIGET

ttd

SOFYAN AR

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA